

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Usia Pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Islam di dunia dan di akhirat yang berisikan aturan-aturan (syariat) untuk beribadah dan bermuamalah dianggap sudah lengkap meski manusia tetap diharuskan berijtihad untuk menyempurnakannya, dan mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah serta kesusilaan.²³

Kata pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhan. Menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, mendidih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh (coitus)” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²⁴ Secara terminologi dalam kitab fiqh diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Jadi pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁵

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), 11

²⁴ Moh Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 78

²⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 272-273

Al-qur'an dan al-Hadits sebagai dua sumber utama dalam istinbat hukum Islam tentunya lebih didahulukan nashnya sebelum melangkah pada ijihad sebagaimana disampaikan dalam hadits Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ السَّجِسْتَانِيِّ عَنِ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حَمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ " ²⁶

Artinya “menceritakan kepadaku Hafz ibn Umar dari Syu’bah, dar Abi Aun dari Haris ibn Amr ibn Akhil Mughirah ibn Syu’bah dari Anas dari Ahl Hams dari sahabat Mu’adz bin Jabal Sesungguhnya Nabi Muhammmad saw ketika menghendaki untuk mengutus Mu’adz ke kota yaman Rasulullah bersabda “Bagaimana cara kamu memutuskan hukum ?” Mu’adz menjawab “Dengan Kitab Allah” Kemudian Rasulullah bertanya “Kalau tidak menemukan dalam Kitab Allah? Mu’adz menjawab “ Maka dengan sunnah Rasulullah saw” Kemudian Rasul Bertanya kembali “Jika tidak ditemukan dalam keduanya ? Mu’adz menjawab “Saya akan berijtihad dan tidak sembarang” maka kemudian Rasulullah saw mengelus dada beliau seraya berkata “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pada utusan Rasulnya yang telah dikehendaki” (H.R Abu Daud)

Ketentuan usia pernikahan tidak termaktub jelas dengan detail baik pada al-Qur'an dan al-Hadits hanya saja terdapat dalam kedua hujjah ini seruan untuk menikah mulai dari hikmah, tujuan dan perintah nikah diantaranya adalah berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ²⁷

²⁶ Abu Daud, *Sunanu Ab Daud*, (Beirut : Dar Al-Ilm, tt), Jilid 5, 444

²⁷ al-Qur,ān, Al-Nuur (24) : 32.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S An-Nuur ,24 Ayat 32)

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan manusia. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat: 3

وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ

“Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”²⁸.

Dalam konteks hubungan biologis mendefinisikan pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *al istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

Arti dan tujuan pernikahan, menurut Islam ini disebut nikah atau *ziwaj’*. Sebab kata nikah berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan *ziwaj’* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengingatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan

²⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-kautsar, 2009).39

dalam Al-qur'an. Dan menurut bentuknya islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.

2. Pembatasan Usia Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan) namun, pada perkembangan selanjutnya tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi nikah, nikah bisa wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Tergantung apakah ia takut impoten atau tidak.²⁹ Lembaga pernikahan adalah salah satu cara Agama mengatur hubungan seksualitas manusia. Tanpa pernikahan, seperti yang berlaku di masyarakat Pra-Islam, perempuan tak ada harganya sama sekali. Perempuan sebagai komoditas yang layak diperjual belikan seperti barang-barang dagang lainnya, Islam hadir menghapus perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan.

Pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi suatu pernikahan. Tampaknya para ulama sendiri "melupakan" pentingnya pembahasan dan pembatasan soal umur. Yang penting sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan.

Nabi Muhammad SAW tidak memberikan batasan berapa umur ideal perkawinan, terdapat riwayat yang sering dijadikan legitimasi oleh sekelompok orang, meskipun riwayat ini masih kontroversial, yaitu bahwa Aisyah dinkahi Nabidalam usia belum *baligh*. Dalam konteks fikih, Baligh

²⁹ Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al-fikr), 2

ditandai dengan umur atau mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Mengenai batasan baligh sendiri ulama masih berbeda pendapat. Al-Syafi'i menyebut 9 tahun bagi perempuan, 15 tahun bagi laki-laki. Pendapat al-syafi'i ini didukung oleh Abu Ysuf dan Muhammad Ibn Hasan. Sementara Abu Hanifah mematok usia minimal *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.³⁰

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³¹

Kita menyadari bahwa bahtera pernikahan tidak selamanya dapat mengarungi samudera dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah dapat timbul dalam keluarga yang pada gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan pernikahan dan berakibat keretakan atau perceraian. Sebelum hal ini terjadi di keluarga atau anggota keluarga hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki sebelum terjadinya konflik dalam keluarga, dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis, supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

³⁰ Mukti Ali, Rolan Gunawan, *Fiqh Kawin Anak* (Tim Penulis Rumah Kitab : 2016), 88-91

³¹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), hal. 7

Secara hukum perkawinan, anak dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak pria/wanita boleh menikah saat berusia 19 tahun, seperti yang tertera pada Pasal 7, “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria/wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.” Dan pada pasal 26 Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan anak.

Proses tumbuh kembang anak akan menjadi terganggu karena adanya disfungsi pernikahan atau keluarga. Anak-anak yang dibesarkan karena keluarga yang mengalami disfungsi keluarga (seperti kasus perceraian) akan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadian yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional, dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Tidak jarang dari mereka memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang (anti sosial), bahkan sampai kepada tindak kriminal

Namun, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang tersebut dengan adanya sanksi pidana sehingga seperti tiada artinya dalam melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Sehingga apa arti sebuah undang-undang tanpa ada sebuah pidana di dalamnya. Terlalu lalainya pengawasan penegakan hukum di Indonesia sehingga membuat siapapun memiliki celah, termasuk orang tua kelompok/komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, aparat pemerintah, terutama

menyangkut usia, agar pernikahan bisa diberlangsungkan. Tidak heran lagi jika kita sering menjumpai anak perempuan yang menikah/dinikahkan pada usia kurang dari 16 tahun.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of tht Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memebrikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Bahwa Undang-Undang anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memeberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum shingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.Bahwa berdasarkan pertimbangan

³² Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol3,No.1,hal2,onlinepada [https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view File](https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/File).

sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk undang-Undang tentang System Peradilan Pidana anak:³³

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni mengenai Perlindungan Anak”, yang dimaksudkan atau merupakan anak yakni seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Pada Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak anak yakni:

- a. hak untuk bermain.
- b. hak untuk mendapatkan Pendidikan.
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan.
- d. hak untuk mendapatkan nama (identitas).
- e. hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
- f. hak untuk mendapatkan makanan.
- g. hak untuk mendapatkan akses kesehatan.
- h. hak untuk mendapatkan rekreasi.
- i. hak untuk mendapatkan kesamaan.
- j. hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.³⁴

Suatu hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan fisik, psikis, ekonomi, social, kecerdasan (intelektual), budaya, dan spiritual. Suatu pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon mempelai karena belum dewasa. Dan melakukan pernikahan dini yakni sebelum berumur 19 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

³³<http://kpai.go.id> Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pernikahan Anak di akses tanggal 20 mei 2020

³⁴ Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. iii-v

tentang Perlindungan Anak, yang merupakan aturan yang lebih lanjut dari Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 1945. Karenanya, umur 19 tahun, dalam Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 B ayat (2), dan juga Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang 1945. Agar usia 16 tahun tidak dimaknai usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan adalah secara konstitusional jika dimaknai usia 19 tahun yang beralasan menurut hukum.

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya dalam hukum pidana, batasan anak dapat dijumpai, seperti pada pasal-pasal berikut ini:

- (1) Pasal 40 KUHP, bahwa jika anak di bawah umur enam belas tahun melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tentang pendapatan dan gadai negara maka ia dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak dipidana sekalipun;
- (2) Pasal 45 KUHP, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun;

(3) Pasal 46 KUHP, hakim akan memerintahkan orang yang bersalah untuk ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-anak, selama-lamanya sampai cukup umurnya 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pasal 47 KUHP, jika hakim memidana anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiganya.

Sedangkan dalam hukum perdata, batasan anak ini dapat dijumpai pada Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih

Maka dari itu, sekali nikah apapun konsekwensinya menjadi tanggung jawab bersama dan dikomunikasikan bersama, tidak boleh menentukan segala sesuatu secara emosional yang berujung pada perceraian, kita harus mengingat kembali pada saat dilakukannya akad nikah betapa masing-masing dari kita punya komitmen kuat untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang semestinya komitmen tersebut terus dipertahankan sampai akhir hayat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.⁷ Dengan demikian menurut hukum Islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 19 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (pernikahan di bawah umur).

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya, atau ketidaksiapan untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, serta perilaku menyimpang lainnya. Dari segi finansial, usia remaja juga menimbulkan persoalan, yaitu dari sisi pendidikan yang minim. Karena minimnya pendidikan, pekerjaan semakin sulit didapat dan hal tersebut dapat berpengaruh pada pendapatan keluarga.

Pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dampak yang bisa ditimbulkan akibat pernikahan dibawah umur tersebut bermacam-macam. Mungkin awalnya secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun dari segi lain yaitu psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga, disebabkan emosi di usia remaja yang belum stabil. Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena pernikahan usia dini akan beruntut pada masalah-masalah sosial. Sebut saja kehamilan yang tidak diinginkan

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.³⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶ Penjelasan Pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan pernikahan.³⁷

Dari segi kesehatan, pernikahan anak dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Diantaranya Dr. Ahmad Yasa SPOG yaitu Spesialis Kebidanan dan Kandungan (RSBH) menjelaskan perempuan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko walaupun mereka telah merasakan datang bulan. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan anak ini,

³⁵ Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 25-27

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), hal 7

³⁷ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-poko Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 5

yakni pada kandungan dan kebidannya. Karena penyakit kandungan yang kebanyakan dialami wanita yang melakukan pernikahan dini antara lain infeksi pada kandungan dan kanker pada mulut rahim. Dikarenakan terjadinya perpindahan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak atau usia dini berakhir pada umur 19 tahun. Resiko kematian bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi dilahirkan oleh ibu diusia 20 tahun antara ibu dibandingkan wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas.³⁸

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Jika ditinjau dari KUHP, orang yang mengawini perempuan di bawah umur bisa diancam penjara 4 tahun karena melanggar Pasal 288 KUHP tentang larangan menikahi anak di bawah umur karena belum dewasa. Dalam Pasal 288 KUHP ditegaskan bahwa:

³⁸ WHO, 2012

- (1) Barang siapa dalam pernikahan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dinikah, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebetulnya terjadi pelanggaran hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain. Pernikahan anak-anak itu lebih menonjolkan kepentingan orang tua dibanding kepentingan sendiri. Hal ini bisa merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa mengarah kepada eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Jika benar anak tersebut mengalami kekerasan seksual dan ekonomi, maka pelakunya bisa dijerat dengan pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 77 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social.
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan hukum Islâm membolehkan pernikahan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, sebagaimana perkawinan Nabi Muhammad dengan ‘Aisyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.

Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia tentang pernikahan di bawah umur adalah kasus pernikahan Syekh Puji (DR.

HM. Pujiono Cahyo Widiyanto, MBA) yang berusia 43 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Bodono, Jambu, Kabupaten Semarang, dengan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, Lutfiana Ulfa (lahir 3 Desember 1995). Syekh Puji menikahi Ulfa pada tanggal 8 Agustus 2007 yang dilakukan secara siri.³⁹

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

3. Akibat Pernikahan Anak

Nikah di Bawah Umur tren meningkatnya pernikahan dibawah umur bersamaan dengan meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka tersebut masih di bawah target Mellenium Developments Goals (MDGs) yang menetapkan angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2015.⁴⁰ Tingginya angka kematian ibu melahirkan ini salah satu pemicu utamanya Adalah akibat kawin di bawah umur: ketidaksiapan dan belum matangnya ibu baik secara fisik maupun mental. Terjadi pergeseran meningkatnya perkawinan di bawah umur justru menjamur di perkotaan.

³⁹ Khamami Zada, "Menimbang Perkawinan Syekh Puji", *Harian Suara Karya*, Kamis, 30 Oktober 2008, hlm 7

⁴⁰ Menkes Dorong Revisi Undang-Undang Perkawinan untuk Cegah Perkawinan Dini Republika (25/11)

Pada 2007 setiap 1000 remaja ada 26 di antaranya yang sudah menikah. Dan, lima tahun kemudian pada 2012, angka itu naik enam poin menjadi 32 dari 1000 remaja. Kawasan Asia Selatan termasuk yang tertinggi tingkat kawin di bawah umur. UNICEF, salah satu anak badan PBB. Melaporkan bahwa hampir separuh dari anak gadis di Asia Selatan menikah sebelum umur 19 tahun. Ada banyak pemicu munculnya tren perkawinan di bawah umur. Kuatnya pengaruh fikih (fiqh oriented) dalam kehidupan di masyarakat dianggap sebagai salah satu pemicu menjamurkan perkawinan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko pernikahan di bawah umur antara lain :

a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar⁴¹

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

⁴¹ Labib MZ. , 2006 , *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Bintang Usaha : Jaya, Surabaya), 36

e. Segi domestic

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan

f. Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni:

(a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan

(b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan agamanya masing-masing

g. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Pernikahan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.

h. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia

dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika pernikahan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut *bisan*, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua *bisan* tersebut.

i. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja pada umumnya memiliki sifat yang masih labil, emosi tinggi dan susah diatur. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia muda, dimana remaja belum memiliki kesiapan secara fisik maupun psikis untuk menanggung beban pernikahan. Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan warahmah mungkin akan jauh dari impian⁴².

⁴².Ibid

j. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Organ Seks

Organ seks laki-laki maupun perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira usia 21-22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan tahun secara fisiologi memang dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak-anak yang mereka lahirkan⁴³.

Selain mempengaruhi aspek fisik, usia juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja cenderung memiliki sifat-sifat keremajaan seperti (emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik yang akan dihadapi, serta belum mempunyai keterampilan yang cukup tentang masa depan yang baik). Hal itu sangat mempengaruhi perkembangan psikologi anak nantinya, karena kedewasaan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya jika dibandingkan dengan ibu muda⁴⁴.

⁴³Skripsi Titi Nur Indah Sari, FENOMENA PERNIKAHAN USIA MUDA DI MASYARAKAT MADURA (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan), Konsentrasi Peprbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, 25

⁴⁴.Ibid,

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan.⁴⁵ Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan anak, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan. penjelasan ayat (4) yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

Penjelasan pasal 3 yang di maksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Dari bunyi pasal 2 sampai dengan 8 undang-undang tersebut diatas, maka dapat dirangkum, bahwa paling tidak ada kurang lebih 10 hak-hak anak sebagai berikut:

⁴⁵ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : kencana 2006), 11

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan ajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau Negara.
7. anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.
11. Sebagai tambahan informasi, perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1959 telah mensyahkan Deklarasi Hak-Hak Anak⁴⁶

4. Peran Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini

Kiai dipersepsikan sebagai *central figure* ulama pewaris para Nabi (*warasat al-anbiya'*). Masyarakat dan terutama santri memposisikan kiai sebagai orang yang memiliki *kealiman* dalam banyak disiplin ilmu keislaman; orang yang *wara'* dan *zuhud*, orang yang shaleh, dan sekaligus *uswah hasanah*. Dengan predikat itu, kiai menjadi kiblat sebagian masyarakat karena dianggap sebagai manusia ideal yang memiliki derajat tinggi di hadapan Tuhan.⁴⁷

Dengan kapasitas seperti itu, kiai diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat seputar pernikahan anak dibawah umur. Masalahnya, kiai sering menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam terjadinya pernikahan dini. Tak jarang justru kiai yang menikahkan pasangan belia itu. Alih-alih mencegah, kiai seolah menjadi legitimasi pernikahan anak. Apa yang

⁴⁶ Muhamad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 18

⁴⁷ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam : Study Krisis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press 1997), 108

dilakukan kiai kebanyakan didasarkan atas argumentasi teologis bahwa nikah dibawah umur itu sah dan wajib dilakukan untuk menghindari perzinahan yang termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Argumentasi agama tentu mengalahkan argumentasi sosial, psikologis, ekonomi atau hukum positif.

Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertikal dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak antara dua pihak, tetapi ia bersifat suci, ilahiyah, spritual. Nikah bersifat vertikal karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang melaksanakannya, nikah bersifat sosiologis horizontal karena bukan saja menyangkut dua individu, tetapi dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu benarlah bila agama menyebut akad nikah sebagai “mitsaqoh gholidza” janji yang sangat kuat.⁴⁸

Faktor yang tidak kalah seriusnya terhadap terjadinya pernikahan anak adalah pergaulan remaja dan teknologi informasi. Menurutnya, pernikahan dini antara lain merupakan efek dari pergaulan bebas, akses film porno, sehingga membuat remaja harus menikah, padahal belum siap secara mental dan finansial. Di sinilah kerja sama antara orang tua, Sekolah, guru ngaji, pemerintah dan warga masyarakat sangatlah penting. Mereka harus bersama-sama mengawasi agar remaja atau bahkan anak-anak tidak mengaksesnya yang bisa berujung pada pernikahan dibawah umur atau seks pranikah.

Menurut Alfiyah (Martyan *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016), ada

⁴⁸ Najib Anwar, *Dilema Kawin Sirri*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, hal 16-17

beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yaitu :

- a Ekonomi, pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c Faktor Orang Tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Media Massa.
- d Media massa, gencarnya expose sex di dunia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e Faktor Adat, pernikahan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
- f Keluarga Cerai (Broken Home), banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.
- g Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak

gadisnya.⁴⁹

Selain kiai, lembaga-lembaga sosial juga dapat berperan aktif dalam melakukan advokasi terhadap pernikahan anak, aktif dan pemerintah dituntut untuk mendukung program positif mereka. Pasalnya, kadang-kadang remaja berada pada posisi yang sulit untuk memilih antara menikah atau tidak. Namun demikian, dalam beberapa kasus remaja mungkin memilih menjalani pernikahan dibawah umur daripada harus menghadapi konsekuensi sosial tidak mematuhi tradisi. Dalam kasus-kasus tersebut, memperlengkapi remaja dengan pengetahuan mengenai alternatifnya bisa membantu mereka melindungi diri. Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan seks bebas. Ini berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan atau berujung dengan pernikahan dini. Parahnya, pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang sangat rentan terhadap kasus perceraian. Sebab, kejiwaan mereka masih labil dan belum siap berumah tangga.

Pada dasarnya Rasulullah SAW telah mempraktikkan pernikahannya dengan Siti Aisyah yang masih berumur 6 tahun tetapi hal ini tidak menjadi sebuah perintah kepada ummat Islam. Ijbar yang dilakukan oleh walinya terhadap putri sahayanya boleh dilaksanakan walaupun tidak sampai pada usia menikah tetapi seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggami oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa

⁴⁹ [http/ genbagus.blogspot.com](http://genbagus.blogspot.com), diakses tanggal 23 September 2019

untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri jika dikembalikan pada hadis sebagaimana disampaikan oleh siti 'Aisyah.

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat Abu Bakar ra. mengawinkan Siti 'Aisyah ra. dengan Rasulullah saw:⁵⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawininya pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim).

Hadis ini yang memberikan penjelasan bahwa siti 'Aisyah menikah pada usia 6 atau 7 tahun tetapi yang perlu dimaknai dari hadis tersebut bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memulai menjalani kehidupan suami istri disaat Sayyidatina 'Aisyah berusia 9 tahun dan riwayat ini sudah masyhur dikalangan ulama dan telah diakui keshahihannya. Beberapa ulama lain juga menjelaskan bahwa pada usia 6 atau 7 tahun Sayyidatina 'Aisyah belum dinikahi oleh Rasulullah SAW melainkan baru saja dilamar dan kemudian Rasulullah baru menikahinya disaat Sayyidatina 'Aisyah berusia 9 Tahun.⁵¹

⁵⁰ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bandung : Dahlan,tt), 595

⁵¹ Muhammad Makmun Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun* (Yogyakarta : Mutiara Media, 2015), 110

Perbedaan pendapat ulama tentang usia pernikahan Sayyidatina ‘Aisyah ada yang pro dan ada yang kontra dimana untuk golongan yang pro ulama meyakini terhadap kesahihan hadist yang telah disebutkan sebelumnya karena dapat dukungan dari rowi yang sangat banyak seperti Hisyam ibnu Urwah dan lainnya, maka golongan ini sangat tidak setuju pada kelompok sebelah yang mengatakan pernikahan Sayyidatina ‘Aisyah di atas usia 9 tahun apalagi yang berpendapat bahwa usia Sayyidatina ‘Aisyah pada usia 18 Tahun.⁵²

Selanjutnya ulama yang kontra terhadap hadits yang menjelaskan usia pernikahan Sayyidatina ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW merekan berargumentasi bahwa kurang kuatnya hadits yang diriwayatkan oleh Hisyam bi ‘Urwah sehingga berangkat dari dasar kelemahan hadis ini banyak memunculkan beberapa alasan konranya kelompok kedua ini pada hadis yang disebutkan sebelumnya bahkan imam at-Thabari pernah menjelaskan bahwa Sayyidatina ‘Aisyah sudah lahir di era Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, berarti Sayyidatina ‘Aisyah tidak menikah di usia 9 tahun melainkan lebih yaitu minimal usia 14 tahun jika ditinjau dari sejarahnya karena era Jahililiyah usai pada tahun 610 M. Jika memang Sayyidatina ‘Aisyah dinikahi pada usia 9 tahun maka seharusnya beliau lahir pada tahun 613 M. sedangkan sejarah mengatakan menurut imam

⁵² Ibid, 111

at-Thaari bahwa Sayyidatina ‘Aisyah lahir di era Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah SWT.⁵³

Dalam kitab *al-Rahiq al-Makhtum* yang menjelaskan biografi Rasulullah SAW bahwa Siti ‘Aisyah merupakan isteri ketiga Rasulullah SAW setelah menikah dengan Siti Saudah dan Siti Khodijah pada sebelumnya pernikahan beliau pada bulan syawal tahun ke 11 dari kenabian atau dua tahun lima bulan sebelum hijrah saat Siti ‘Aisyah berusia 6 tahun dan baru tinggal serumah dengan Rasulullah SAW layaknya suami isteri pada bulan syawal dengan jarak 7 bulan setelah hijrah tepatnya di Kota Madinah dalam usia 9 tahun dan Siti ‘Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang setatusnya adalah perawan.⁵⁴

Perintah menikah bagi pemuda-pemudi tanpa batasan usia juga tersirat pada hadits Rasulullah SAW akan tetapi dibatasi dengan kemampuan *zhahir bathin* serta mampu secara mental, spritual, biologis, dan psikis hal ini terindikasi pada hadits berikut :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرَا، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتَنِي قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A“masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari

⁵³ Ibid,120

⁵⁴ Shofurrohman Al-Mubarakpuri, *al-Rahiq al-Makhtum* (Beirut : Dar al-Hilal,tt),434

“Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama “Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat

- (1) Tentang Perkawinan, bahwa: jika pihak pria sudah berusia 19 Tahun , dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun, maka di perbolehkan melaksanakan ikatan perkawinan. Di dalam syarat pernikahan pasal 6 ayat (2)
- (2) Menyebutkan, bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁵⁶

Fenomena pernikahan anak akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁵⁵ Al-bukhori, *Shahih Bukhari*, jilid III,(Beirut : *Dar al-kitab*, tt), 7

⁵⁶ www.lbh-apk.or.id, diakses 23 September 2019

Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.⁵⁷

Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan anak KUA di setiap kecamatan. KUA adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya. Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Bidang Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan) yang merupakan bagian dari struktur organisasi KUA di setiap Kecamatan bertugas untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria maupun wanita sebelum menikah atau sesudah menikah yang juga bermanfaat upaya mencegah pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan Negara.⁵⁸

5. Peran KUA Dalam Pernikahan Anak

Pengertian peran menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”.⁵⁹ Kemudian kaitannya dengan pengertian tersebut, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya

⁵⁷ Kartini, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra-Nikah Di Kota Kendari*, 13

⁵⁸ Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam menurunkan Angka Perceraian* dalam <http://sururudin.wordpress.com> diakses tanggal 1 April 2017.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), 735

sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekarno bahwa peran mencakup tiga hal yaitu :

- i. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- ii. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi.
- iii. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁶⁰ Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini digambarkan mengenai peran KUA Kecamatan Camplong dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan anak.

Kantor Urusan Agama KUA melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infaq, sodaqoh, sarana ibadah. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pencatatan, pendidikan pranikah, memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

⁶⁰ Soerjono. Soekarno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990).114

Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA (Kementerian Urusan Agama).
- c. Pelaksanaan usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan syari'ah.⁶¹

Didalam KMA Pasal 1 ayat 1 point (f) memberikan gambaran secara jelas bahwa salah satu fungsi KUA yakni memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, adapun salah satu program bimbingan keluarga sakinah adalah suscatin, sehingga dapat dikatakan bahwa suscatin merupakan salah satu program yang harus dilakukan oleh kua bersama BP4.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama islam. KUA merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan

⁶¹ Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 pasal 2

Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai kendala, baik itu kendala kecil maupun besar, baik berupa kendala dari luar organisasi ataupun dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapihnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. kendala sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan

mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Sedangkan bila mana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁶²

Pernikahan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan secara sah.⁶³ Sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika pernikahan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama pernikahan ini belum terdaftar, pernikahan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun

⁶² Hanifa Romadhoni, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding”, *Privat Law* Vol. 03, No. 02 (Juli 2015), 93

⁶³ Badan penasehat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)* (Sidoarjo : Media Cetak 201), 8

mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.⁶⁴

Fenomena sosial pernikahan anak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua.

Melihat fenomena banyaknya usia menikah yang sangat muda, tentunya akan banyak mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Pada usia tersebut mereka terpaksa melahirkan, memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Jika kesuburan sampai 40 tahun, berarti jika dua tahun sekali melahirkan maka jumlah anak mencapai 15 orang, jika tiga tahun sekali, maka jumlah anak mencapai 10 orang. Sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk melahirkan, bagaimanapun juga mereka harus berhadapan dengan berbagai macam resiko kehidupan seperti kematian ibu, kematian bayi dan juga berakhirnya rumah tangga dengan perceraian.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik

⁶⁴ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013), 97

tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶⁵ Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan anak, namun belum ada perubahan yang berarti, kenyataannya dalam kurun waktu 30 puluh terakhir, masih banyak terjadi bahkan di Negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Fenomena perkawinan usia muda di Indonesia baik yang terjadi di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

⁶⁵ Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 31